



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 47 TAHUN 2020**

TENTANG

**KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN PERIZINAN
DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan perizinan dan layanan publik tertentu dan sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Nomor 570/1999/418.27/2020 tanggal 3 Juni 2020 perihal Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Izin dan layanan Publik Tertentu di Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 570/2268/418.27/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Rencana Penyusunan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Izin dan Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Kediri, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 126);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu kepada Perangkat Daerah.
9. Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data Wajib Pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Kediri.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah;
- b. Tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah.

BAB III

LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Jenis Layanan Publik Tertentu yang dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah meliputi:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin perubahan penggunaan tanah (IPPT);
 - c. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - d. izin pemasangan reklame;

- e. izin pemakaian kekayaan daerah;
- f. izin penggilingan padi/*huller*;
- g. surat izin usaha perdagangan;
- h. izin apotek;
- i. izin toko obat;
- j. izin laboratorium klinik umum pratama;
- k. izin penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik;
- l. izin mendirikan, izin operasional rumah sakit kelas C dan D;
- m. izin mendirikan, izin operasional klinik;
- n. izin mendirikan penampungan sementara CTKI;
- o. izin pendirian/penyelenggaraan pelatihan kerja;
- p. izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- q. izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- r. izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- s. izin lingkungan;
- t. izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
- u. izin usaha industri;
- v. tanda daftar gudang;
- w. tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);
- x. izin jasa titipan;
- y. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- z. izin usaha perfilman;
- aa. izin trayek angkutan pedesaan/angkutan kota;
- bb. izin operasional angkutan taksi;
- cc. izin usaha angkutan barang dan orang;
- dd. izin usaha peternakan/tanda daftar peternakan rakyat;
- ee. izin jagal;
- ff. izin depo atau *pet shop* obat hewan;
- gg. izin pengumpulan uang atau barang.

- (2) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak daerah dengan status valid.
- (3) Apabila wajib pajak dinyatakan tidak valid dari sistem informasi Bapenda, maka harus melakukan konfirmasi ke Bapenda untuk mendapatkan surat keterangan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) DPMPTSP melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah terhadap wajib pajak yang telah memiliki NPWPD sebelum memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Dalam hal wajib pajak belum memiliki NPWPD tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pelayanan publik tertentu oleh DPMPTSP.
- (3) Bapenda sesuai dengan kewenangannya mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap wajib pajak yang belum memiliki NPWPD.
- (4) Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara online melalui sistem informasi Bapenda untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak Valid.
- (5) Dalam Keterangan Status Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan status tidak valid maka wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak Valid.
- (6) Bapenda menerbitkan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah atas Keterangan Status Wajib Pajak yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian akurasi dan validasi data.

Pasal 7

- (1) Bapenda akan mengirimkan Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang berisi Informasi tentang :
 - a. Wajib Pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan NPWPD;
 - b. Laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan sudah disampaikan; dan
 - c. Pajak terutang yang sudah dibayar.
- (2) Tata cara penyelesaian Keterangan Status Wajib Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dilaksanakan oleh Bapenda dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 - 9 - 2020
BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 24 - 9 - 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP.19661125 198903 1 010